

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak bertujuan untuk mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obatpada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

¹ Hariyono, Bambang, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Semarang : Tesis Hukum Universitas Diponegoro, hlm.23

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya².

Pada tahun 2017, Penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika masih merupakan kasus yang paling banyak ditangani oleh BNN dan Polri jika dibandingkan kasus Psikotropika maupun kasus Bahan Adiktif Lainnya, dengan total jumlah penanganan sebanyak **36.419 kasus**, relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba. Meskipun secara jumlah, kasus Psikotropika masih jauh di bawah kasus Narkotika, namun persentase kenaikan kasus Psikotropika dari tahun 2016 ke tahun 2017 sangatlah signifikan dibandingkan kenaikan kasus Narkotika. Dapat diindikasikan bahwa pada tahun 2017 penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika semakin marak³.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkotika, yang

² Makarao, Moh.Taufik, Suhasril, & Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

³Jurnal Data Puslitdatin, 2018.

sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan atau pemakai Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan NAZA kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya⁴.

Rehabilitas pengguna Narkotika diatur di Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan

⁴Hawari, Dadang Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketegantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta : Gaya Baru, hlm.132.

rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Reahabilitasi medis pecandu Narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu Narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunaannya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Dengan demikian dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada

kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, melainkan diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika kepada penyidik Polri, serta membantu kesuksesan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “**Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?
2. Bagaimana kendala rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya?

3. Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba dimasa yang akan datang dari kajian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya.
3. Untuk mengetahui kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba dimasa yang akan datang dari kajian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai prosedur penerapan sanksi dan kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan secara praktis terutama ;

- a. Memberikan inovasi dan inspirasi bagi aparat penegak hukum dalam memperluas pengetahuan dan sumber-sumber pembelajaran mengenai prosedur penerapan sanksi dan kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia.
- b. Membantu tercapainya tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati⁵. Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (*public policy*), pelaku

⁵Nugrohu, Riant D, 2003, *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta, Elex Media Komputindo.

kebijakan (*policy stakeholders*), dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

2. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka yang diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dalam pelaksanaan rehabilitasi oleh Departemen Sosial terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkoba berlandaskan beberapa peraturan, yaitu :

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), (2), (3), Pasal 47, ayat (1) dan (2), Pasal 48 ayat (1) dan (2), Pasal 49 ayat (1), (2), (3), Pasal 50.

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional.

3. Metode Rehabilitasi Pemakai Narkotika

Rehabilitasi pemakai narkotika memerlukan waktu yang panjang, fasilitas dan obat yang memadai, serta tenaga professional yang berkompeten dan biaya yang cukup besar. Rehabilitasi ini melibatkan berbagai profesi dan keahlian, yaitu: dokter, perawat, psikolog, pembimbing keagamaan, petugas pembimbing dan pembina panti rehabilitasi sosial, psikiater dan pekerja sosial yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemakai narkotika.

Efektifitas program dan proses rehabilitasi terhadap pemakai narkotika ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Kemauan kuat serta kerjasama pemakai narkotika.
- b. Profesiisme, kompetensi serta komitmen pelaksanaannya.
- c. Sistem rujukan antara lembaga yang baik.
- d. Prasarana, sarana, dan fasilitas yang memadai.
- e. Perhatian dan ketertiban orang tua dan keluarga serta dukungan dana yang memadai.
- f. Kerjasama dan koordinasi lintas profesi dan instansi yang baik.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mewajibkan pelaku penyalahgunaan narkotika mengikuti program rehabilitasi. Beberapa macam bentuk atau metode dalam pelaksanaan rehabilitasi pemakai narkotika, dalam hal ini narapidana pemakai narkotika seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi,

tetapi dalam pelaksanaannya metode rehabilitasi dan medis digabung menjadi satu sehingga menjadi empat tahap proses pemulihan pemakai narkotika, yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan kesehatan, pada tahap ini seorang dokter dan perawat mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa awal apakah kondisi kesehatan pasien/narapidana baik atau tidak, riwayat penyakit yang pernah diderita dan selanjutnya seluruh data tentang ciri fisik sampai dengan kesehatannya dicatat dalam lembar *medical record*.
- b. Tahap detoksifikasi, terapi lepas narkotika dan terapi fisik yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan racun dari tubuh, mengurangi akibat putus dari narkotika serta mengobati komplikasi mental penderita. Ada beberapa cara seperti *coldturkey* (berbicara terus terang tentang hal-hal yang tidak menyenangkan), konvensional (simptomatik), substitusi (penggantian zat).
- c. Tahap stabilitas suasana mental dan emosional penderita, sehingga gangguan jiwanya yang menyebabkan perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melibatkan beberapa keahlian seperti petugas pembimbing dan pembina serta psikolog, yaitu melalui metode pekerjaan sosial :

1. Bimbingan sosial/terapi individu

Bimbingan sosial dalam bentuk terapi individu dilakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar yang sedang dialami oleh narapidana sehingga dapat membantu proses rehabilitasi selanjutnya. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan

alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi pasien/narapidana. Metode ini dilakukan dengan cara tatap muka antara petugas pembimbing dengan narapidana.

2. Bimbingan sosial/terapi kelompok

Bimbingan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, yaitu dengan adanya pembagian-pembagian kelompok pasien/narapidana berdasarkan usia, lama pidana/hukuman. Latar belakang masalah, jenis kelamin dan sebagainya. Kelompok ini dimaksudkan sebagai media pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Petugas disini diharapkan mampu mendorong untuk memecahkan suatu permasalahan.

- d. Tahap pemulihan fungsi fisik, mental dan sosial pasien/narapidana melalui kegiatan-kegiatan yang langsung bersosialisasi dengan masyarakat seperti adanya penyuluhan, menerima kunjungan kerja, mengikuti perlombaan antar narapidana.

4. Pengertian Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa

di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

a. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat :

- 1) Menenangkan
- 2) Merangsang
- 3) Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi Narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.⁶ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni :

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁶ Makarao, Muhammad Taufik, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 21.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan Narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari Narkotika :

- 1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa :
*“Narcotics are drugs which produce inebriety stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).”*⁷

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotik adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine*, *codein*, *heroin*), candu sintetis (*meperidine*, *methadone*).

⁷ Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 33.

- 2) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa : Perkataan Narkotika berasal daribahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses,relieves pain induces sleep an can produce addiction in vary ingdegrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai: *Chemical agen that is used therapeutically to trea disease/Morebroadly, a drug maybedelined as any chemical agen attecis living protoplasm* : jadi Narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.⁸
- 3) Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.⁹

b. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

⁸ Prakoso, Djoko., Riyadi, Bambang. Lany & Muhksin, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 480.

⁹ Soedjono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni. hlm. 3.

Narkotika golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut :

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Opium masak terdiri dari :
 - candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
 - g) Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
 - h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
 - i) Sabu (*Metamfetamina*).
 - j) Ektasi/Inex (*Amfetamina*).
 - k) Heroin
 - l) Ganja sintetis (tembakau gajah/gorilla) dst.
- 1) Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. *Alfasetilmetadol*;
2. *Alfameprodina*;
3. *Alfametadol*;

4. *Alfaprodina*;
5. *Alfentanil*;
6. *Allilprodina*;
7. *Anileridina*;
8. *Asetilmetadol*;
9. *Benzetidin*;
10. *Benzilmorfina*;
11. *Morfina-N-oksida*;
12. *Morfin metobromida* dan turunan morfina nitrogen *pentafalent* lainnya termasuk bagian turunan *morfina-N-oksida*, salah satunya *kodeina-N-oksida*, dan lain-lain.

2) Narkotika golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*
6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*

7. Nikokodina : *6-nikotinilkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21 – siklopropil – 7 – a - [(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika

Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

جَسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.¹⁰

5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanaman *papever*, opium mentah, opium masak, seperti candu, *jicing*, *jicingko*, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis

¹⁰Departemen Agama R.I., 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syamil Cipta Media.

maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35/2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun ditambah dengan denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah dengan denda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana

penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

6. Efek yang Terjadi dalam Penyalahgunaan Narkotika

Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada efek yang terjadi setelahnya, hal tersebut juga demikian terhadap para pengguna atau penyalahguna narkotika. Penggunaan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat dapat memberikan efek yang buruk baik untuk dirinya dan lingkungan disekitarnya.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek membahayakan tubuh. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu:¹¹

a. *Depresan*

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaannya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morfin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

b. *Stimulant*

Efek ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant: kafein, Kokain, Amfetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.

¹¹ Haryant, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika* (online) <http://belajarpsikologi.com/> dampak penyalahgunaan narkotika, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

c. *Halusinogen*

Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaramu di laboratorium. Yang paling banyak dipakai adalah *marijuana* atau ganja.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan ada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.¹²

7. Sanksi Tindak Penyalahgunaan Narkotika

Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

¹²<http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diakses pada tanggal 11 Mei 2019

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹³

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).¹⁴

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:
 - a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba.
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba.

¹³ Moeljanto, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jakarta : Pradnya Paramita.

¹⁴ Wiratmo, Siswo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta : FH. UII, hlm. 9.

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

- 2. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
 - b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
 - c. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

- d. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.
3. Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).
 4. Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Demikian pula keluarga dari pecandu narkoba dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu utu rupiah).

5. Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkoba dan/atau Preusor Narkoba, yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering* sanksi yang dijatuhkan pidana 5-15 Tahun atau 3-19 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang teradap dalam pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitative tentang perbuatan tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, dan sebagainya.

6. Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi dan korban tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan

7. Ancaman sanksi pidana bagi narkotika atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengangkutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Ketentuan Undang-Undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika kepada negara tujuan. Disamping itu, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalah gunakan oleh para pihak pengangkut narkotika dan prekursor narkotika.

8. Ancaman sanksi Pidana bagi PPNS, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), di mana

PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara aling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89, yang melakukan penyitaan terhada narkotika dan prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan terhadap narkotika dan prekursor Narkotika yang membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan /Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tebusannya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri setempat Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan dan Penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah Penguasaannya

9. Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memasukan hasil Pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling

lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika maka peran laboratorium amat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggung jawaban pidananya. Dalam kasus tertentu sering terjadinya pemalsuan hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap hasil tes laboratorium telah mengkonsumsi narkotika, atau menukarkan hasil tes laboratorium tersebut menjadi milik orang lain.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

a. Pidana pokok, terdiri dari:

1) Pidana mati.

Pidana mati adalah pidana yang terberat, diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa Pasal tertentu dalam KUHP. Dalam hal ini, Adami Chazawi, berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129).
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau kejahatan dengan faktor-faktor pemberat (104 ayat (3), 340).
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (365 ayat (4), 368 ayat (2)).
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (444).

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pidana mati dalam perUndang-Undangan diluar KUHP terdapat pada Undang-Undang nomor 9 Pasal 36 ayat (4) sub b tahun 1976 tentang Narkotika. Pidana mati dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Menurut Undang-Undang tersebut Pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuannya hanya untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan

kemerdekaan bergerakinya. Selain itu, juga untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Stelsel pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, dibedakan menjadi:

a) Pidana penjara seumur hidup, diancamkan pada kejahatan kejahatan yang berat, yakni:

1. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 368 ayat (2) KUHP, dan
2. Berdiri sendiri, dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun, misalnya Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP.

b) Pidana penjara sementara waktu, ancamannya paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun [Pasal 12 ayat (2) KUHP]. Pidana penjara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP, yaitu sebagai berikut:

Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih:

1. Apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun, misalnya Pasal 104, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana penjara maksimum 20 tahun sebagai alternatif pidana penjara maksimum 20 tahun

sebagai alternatif pidana penjara seumur hidup [Pasal 106 KUHP dan Pasal 108 ayat (2) KUHP].

3. Dalam hal telah terjadi: perbarengan, atau pengulangan atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara, maksimum 15 tahun seperti Pasal 338 KUHP, Pasal 365 ayat (3) KUHP dan Pasal 140 ayat (1) KUHP.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Menurut Adami Chazawi, dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sama-sama berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum. Maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, sedangkan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama yaitu 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana,

bergantung diri pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- c) Orang yang dipidana kurungan dan dipidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- d) Tempat menjalani tempat pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai hukum tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara, maka putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsdezaak*).

4) Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu,

bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Kecuali tindak pidana itu memang hanya diancam pidana denda saja, sehingga tidak mungkin hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini ditetapkan lamanya berkisar antara 1 hari sampai 6 bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum 6 bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi 8 bulan [Pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP].

Terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan tetapi, apabila kemudian ia membayar denda, ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan pengganti.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam PP No.8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, tampaknya pidana tutupan bukan jenis pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana. Pidana tutupan hanya dijatuhkan bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, tidak dijelaskan tentang maksud yang patut dihormati. Karena itu dalam menilainya, kriterianya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

b. Pidana tambahan.

Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Oleh karena itu, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperiatif, yaitu dalam Pasal 259 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP. Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk mencabut berupa hak bersamaan dalam satu perbuatan, misalnya Pasal

350 KUHP. Lama jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu, pada pidana seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara dan pidana denda lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini adalah berlaku juga pada terpidana mati dapat berubah. Karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat pengampunan (grasi).

Hak-hak yang dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalani kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan atas anak sendiri.
- f) Hak menjalankan mata pencaharian sendiri.

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak

pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

8. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁵

¹⁵ Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan¹⁶ tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- c) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak

¹⁶ Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia hlm. 22.

¹⁷ Lamintang, P.A.F., 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- d) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- e) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552

KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

¹⁸ Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesian, hlm. 25-27.

¹⁹ Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²¹.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative

²⁰ Ibid

²¹ Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm 32

atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

2. Teori Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.²²

²² Kusnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Cet. Ke. 7*, Jakarta : Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti.

b. Keadilan Hukum

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.²³ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.²⁴ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh

²³ Suseno, Franz Magnis, 1995, *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hal.81.

²⁴ Friedmann, Wolfgang, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, hlm 346.

sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.²⁵

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.²⁶

c. Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²⁷ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*)²⁸.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*)

²⁵ *Ibid* hal.345

²⁶ Budiardjo, Miriam, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan, hlm. 19.

²⁷ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diunduh tanggal 21 April 2019, Pukul 15.00 wib.

²⁸ Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung : Nusamedia, hlm. 15.

sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka sifat penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sanksi pidana rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-

undangan. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

Diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, website, tesis, disertasi, jurnal dan artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

Diperoleh dari surat kabar, internet, kamus Hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Lokasi penelitian terdiri dari informan yang kompeten dibidang penegak hukum, seperti Perpustakaan, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), dan Panti Rehabilitasi.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, adalah studi pustaka serta *interview* dengan narasumber yang dapat mendukung proses penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data dianalisa dengan metode deskriptif dan preskriptif. Penganalisaan deskriptif dan preskriptif ini bertitik tolak dari analisis yuridis-sistematis yang pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis yuridis- normative dan analisis histories.

H. Sitematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis adalah terdiri dari 4 (empat) BAB, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang kebijakan, rehabilitasi, tindak pidana narkoba, dan kajian narkoba menurut hukum islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi analisa kebijakan program rehabilitasi sosial yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kendala dalam proses penanggulangan tindak pidana narkoba dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya dan kebijakan program rehabilitasi sosial dimasa yang akan datang dari kajian UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran.